

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah suatu pungutan wajib yang menjadi salah satu penerimaan penting negara yang dibayar oleh wajib pajak dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak di Indonesia, seringkali perusahaan mengalami perbedaan kepentingan dengan pemerintah. Sebagai wajib pajak, perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Namun di pihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Di Indonesia saat ini terdapat banyak perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak dengan baik yang tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sengketa pajak dan mengakibatkan perusahaan terpaksa mengalami gulung tikar. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tingkat inflasi dan penurunan nilai tukar rupiah

terhadap nilai mata uang asing. Pada kondisi seperti ini perusahaan harus membayar lebih besar beban usaha untuk membiayai kegiatan dalam perusahaan. Sebagai akibatnya, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam penghasilan yang tidak sebanding dengan pengeluaran biayanya.

Fakta dari penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers UP (PwC) menyatakan bahwa tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang termahal nomor empat di dunia setelah di Jepang, Maroko, dan Italia (iress.web.id dalam Nugroho 2011). Dari penelitian tersebut, rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28,1% berada di urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Posisi Indonesia tersebut sangat buruk jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Oleh karena itu, agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi, Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak.

Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis (2007) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara nyata bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers UP (PwC) bahwa tarif pajak efektif yang dibayarkan

oleh perusahaan yang bermarkas di Indonesia terbesar keempat di dunia maka dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal. Penyebab belum maksimalnya manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesiasalah satunya yaitu adanya masalah agensi dalam perusahaan. Yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal dimana agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan yaitu salah satunya adalah manajemen pajak.

Penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mendorong beberapa hal, diantaranya sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham, mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Manajemen memegang peranan yang penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen diharuskan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentifikasi dalam pembayaran pajak adalah suatu beban sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna memaksimalkan laba. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan

efisiensi dalam pembayaran pajak. Diperlukan penekanan biaya seoptimal mungkin oleh manajer dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing. Meminimalkan beban pajak merupakan salah satu cara manajemen untuk dapat memaksimalkan laba dengan cara merencanakan usaha dan transaksi pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Untuk mengendalikan beban yang semakin besar, maka manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat untuk jangka panjang perusahaan. Manajemen pajak adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dwitridinda (2007) menyebutkan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya peraturan yang berlaku pada setiap negara dan juga faktor internal perusahaan dalam hal jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur permodalan, manajemen serta sejarah perusahaan.

Suandy (2011) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan

mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar (Damayanti, 2009). Untuk mencapai hal tersebut, maka suatu pembayaran pajaknya juga harus diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. dengan demikian, investasi dapat dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Mekanisme *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Mekanisme *corporate governance* yang dimaksud adalah kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, jumlah dewan komisaris, dan persentase komisaris independen. Keempat variabel ini akan dijadikan penentu apakah mekanisme *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik di perusahaan, diharapkan dapat mengatasi masalah agensi yang dialami perusahaan serta dapat memaksimalkan manajemen pajak. Literatur mengenai

mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Diantaranya oleh Minnick dan Noga (2010), menemukan pengaruh kompensasi berbasis saham yang merupakan salah satu komponen *corporate governance* mampu mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan nilai pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2010) meneliti hubungan kompensasi yang diterima direktur pajak terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, terdapat bukti adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diberikan ke direktur pajak dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengatasi masalah agensi yang dialami perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena terdapat asimetri informasi akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunitis (*moral hazard*). Untuk menangani konflik agensi tersebut dapat diminimalkan, salah satunya dengan memberikan paket kompensasi kepada para manajer dengan tepat. Dengan diberikannya kebijakan paket kompensasi

yang tepat kepada para manajer sebagai mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik, pemilik perusahaan mengharapkan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui efisiensi pembayaran pajak yang dapat memengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan.

Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), mereka membuktikan adanya pengaruh kompensasi yang diberikan kepada manajemen terhadap kinerja perusahaan. Menurutnya, pemberian paket kompensasi mampu mengatasi masalah *moral hazard* manajemen. Rego dan Wilson (2009) juga menemukan hubungan positif antara tingkat kompensasi dan tindakan pajak agresif perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi yang diberikan kepada manajemen dapat menjadi salah satu faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang lemah. Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan yang negatif antara peningkatan kompensasi manajemen dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi justru akan menurunkan *effective tax rates* perusahaan. Armstrong al. (2012) juga membuktikan hubungan negatif antara kompensasi yang diterima manajemen dengan rendahnya pajak perusahaan.

Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan konsep *corporate governance* tidak lepas dari bagian terpenting yaitu dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Hubungan dewan komisaris sangat erat dengan komisaris independen. Komisaris independen berperan dalam pengawasan perusahaan dengan cara memastikan bahwa perusahaan telah berlaku transparan, pengungkapan yang luas, mandiri, akuntabilitas, dan adil serta merencanakan strategi periodik perusahaan. Adapun kompensasi manajemen bermaksud untuk menyeimbangkan tujuan antara pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia yang diukur dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini mengulang penelitian yang telah dilakukan oleh Minnick dan Noga (yang sebelumnya telah dilakukan di Amerika Serikat) dengan adaptasi terhadap mekanisme *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk memperluas masukan literatur mengenai mekanisme *corporate governance* di Indonesia khususnya mengenai paket kompensasi manajemen, kepemilikan saham direksi, jumlah dewan komisaris, dan persentase komisaris independen. Keempat variabel ini akan dijadikan penentu apakah mekanisme *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan saham oleh direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan?
3. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan?
4. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tingkat kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kepemilikan saham oleh direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan mekanisme *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan.